



PUTUSAN

Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrian als Ian Bin Abd. Rahman
2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Kemerdekaan km. 14 No.- kec. Biringkanaya
kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Andrian als Ian Bin Abd. Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangannya meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic kecil Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0168 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca dengan berat awal 0,0304 gram dan berat akhir 0,0102 gram;
 - 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas warna merah berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastik kecil berisi Kristal bening diduga sabu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat awal 14,4874 gram dan berat akhir 14,4052 gram, 35 saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu terbungkus lakban cokelat dengan berat awal 4,8443 gram dan berat akhir 4,4931 gram, 1 batang pipet plastik hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastik sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol, dan 1 buah lakban cokelat;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan tersebut dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dikemudian hari. Sehingga untuk itu, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ANDRIAN AIs IAN BIN ABD. RAHMAN** bersama-sama saksi MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M serta saksi ALFAJRIN. A AIs PAJO Bin AMIR MAHMUD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. P. Kemerdekaan Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Saksi ALFAJRIN bersama Terdakwa nongkrong di kamar kost Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi IPPANG menghubungi Saksi ALFAJRIN lewat whatsapp dan mengatakan bahwa "*pergi dulu ambil barang maksudnya sabu, ada itu maps saya kirimkan*" yang kemudian disetujui oleh Saksi ALFAJRIN . Selanjutnya saksi IPPANG



mengirimkan maps dan gambar Lokasi tempelan shabu di jalan. Ir. Sutami Kec. Tamalanrea kota Makassar tepatnya di dekat gudang kemudian Saksi ALFAJRIN langsung kelokasi sesuai dengan instruksi dari saksi IPPANG. Setelah sampai disamping gudang Saksi ALFAJRIN melihat paketan yang terbungkus lakban coklat, lalu saksi ALFAJRIN mengambilnya dan menyimpannya dikantong jaketnya dan pada saat diperjalanan saksi ALFAJRIN menghubungi serta memberitahukan kepada saksi IPPANG bahwa paketan shabu sudah diambil dan saksi IPPANG memerintahkan Saksi ALFAJRIN untuk membawa kekostnya yang sudah ditunggu oleh Terdakwa . Selanjutnya setelah Saksi ALFAJRIN sampai di kost, paketan tersebut Saksi ALFAJRIN serahkan kepada Terdakwa dan langsung membuka paketan lakban coklat tersebut yang berisikan 1 (satu) saset plastic sedang berisi kristal bening sabu kemudian Terdakwa membuka saset tersebut dan membagi menjadi 6 (enam) saset yang masing-masing 1 (satu) sasetnya berisikan 5 gram dan sebagian Saksi ALFAJRIN bersama dengan saksi IPPANG dan Terdakwa pergunakan secara bersama-sama.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, Saksi ALFAJRIN kembali ke kost Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Saksi ALFAJRIN paketan shabu sebanyak 8 (delapan) saset plastic kecil yang terbungkus lakban coklat untuk ditempel di beberapa Lokasi. Kemudian Saksi ALFAJRIN menuju jalan Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar dan langsung menyimpan atau menempelkannya sampai habis di sekitar Jalan. Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar. Setelah itu Saksi ALFAJRIN membuka handphone dan membuka google maps dan mengambil gambar dimana Saksi ALFAJRIN menempel paketan shabu kemudian Saksi ALFAJRIN kirimkan ke akun Instagram @midnightclub.us yang dipegang oleh Terdakwa . Selanjutnya Saksi ALFAJRIN kembali kekost Terdakwa lalu Terdakwa kembali memberikan paketan shabu kepada Saksi ALFAJRIN sebanyak 6 (enam) saset plastic kecil yang terbungkus lakban coklat kemudian Saksi ALFAJRIN menyimpan dan menuju ke jalan Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar setelah itu saksi ALFAJRIN



menempelkannya dan mengirimkan gambar lokasi tersebut dan gambar tempelan tempat dimana saksi ALFAJRIN menyimpannya ke akun Instagram @midnightclub.us.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi ALFAJRIN Kembali menuju ke kost Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan 7 (tujuh) saset plastic shabu yang terbungkus lakban coklat lalu saksi ALFAJRIN menyimpannya di kantong celana sebelah kirinya kemudian Saksi ALFAJRIN menuju ke Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar hendak menempel paketan shabu namun sebelum menempel paketan shabu, Saksi ALFAJRIN mampir di indomart dan pada saat Saksi ALFAJRIN keluar dari Indomaret, saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat langsung menghampiri Saksi ALFAJRIN dan langsung memperkenalkan diri kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Saksi ALFAJRIN dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat yang saksi ALFAJRIN simpan dikantong celana sebelah kiri saksi ALFAJRIN dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL mempertanyakan kepada Saksi ALFAJRIN pemilik barang bukti tersebut dan saksi ALFAJRIN menjawab Saksi ALFAJRIN peroleh dari Terdakwa . Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL membawa Saksi ALFAJRIN ke kost Terdakwa di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan kamarnya, lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL menemukan barang bukti berupa 1(satu) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca, 1(satu) batang sendok sabu dari pipet plastic putih dan 1(satu) buah korek api gas didepan lemari serta 1(satu) buah tas merah yang berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi kristal bening



diduga sabu, 35 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus loakban coklat, 1 batang pipet plastic hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL kemudian melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jl. Dg. Ramang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan Saksi ALFAJRIN lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menangkap dan mengamankan saksi IPPANG dimana pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi IPPANG telah membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan saksi ALFAJRIN benar dari saksi IPPANG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALFAJRIN dan saksi IPPANG serta barang bukti dibawah kekantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polda sulsel dalam berita acara pemeriksaan No. Lab : 1272 /NNF/III/2024/Labfor Cab. Makassar tanggal 27 Maret 2024 menyatakan bahwa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,6962 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,0663 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) set bong terdapat pipet/pireks kaca berisi kristal bening dengan berat netto: 0,0304 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto: 14,4874 gram (+) Positif Metamfetamina, 35 (tiga puluh lima) saset plastik berisi kristal bening terbungkus lakban coklat dengan berat netto : 4,8443 gram (+) Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

A T A U :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRIAN AIS IAN BIN ABD. RAHMAN** bersama-sama saksi MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M serta saksi ALFAJRIN. A AIS PAJO Bin AMIR MAHMUD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat melihat Saksi ALFAJRIN di Indomaret Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menghampiri Saksi ALFAJRIN dan memperkenalkan diri kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Saksi ALFAJRIN dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat yang saksi ALFAJRIN simpan dikantong celana sebelah kiri saksi ALFAJRIN dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL mempertanyakan kepada Saksi ALFAJRIN pemilik barang bukti tersebut dan saksi ALFAJRIN menjawab Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFAJRIN peroleh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL membawa Saksi ALFAJRIN ke kost Terdakwa di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan kamarnya, lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL menemukan barang bukti berupa 1(satu) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca, 1(satu) batang sendok sabu dari pipet plastic putih dan 1(satu) buah korek api gas didepan lemari serta 1(satu) buah tas merah yang berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus loakban coklat, 1 batang pipet plastic hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL kemudian melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jl. Dg. Ramang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan Saksi ALFAJRIN lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menangkap dan mengamankan saksi IPPANG dimana pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi IPPANG telah membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan saksi ALFAJRIN benar dari saksi IPPANG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALFAJRIN dan saksi IPPANG serta barang bukti dibawah kekantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polda sulsel dalam berita acara pemeriksaan No. Lab : 1272 /NNF/III/2024/Labfor Cab. Makassar tanggal 27 Maret 2024 menyatakan bahwa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,6962 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) saset plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0, 0663 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) set bong terdapat pipet/pireks kaca berisi



kristal bening dengan berat netto: 0,0304 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto: 14,4874 gram (+) Positif Metamfetamina, 35 (tiga puluh lima) saset plastik berisi kristal bening terbungkus lakban coklat dengan berat netto : 4,8443 gram (+) Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ARFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wita, saksi berteman mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di Jalan. Goa ria kec. Manggala kota Makassar tepatnya di depan Indomart sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan patroli di Jalan. Goa ria kec. Manggala kota Makassar tepatnya di depan Indomart saksi berteman melihat seorang laki-laki (PAJO) yang baru keluar dari Indomart sehingga saat itu saksi berteman langsung mendekatinya kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dimana saat itu dikantong celana sebelah kirinya saksi menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat kemudian ia PAJO mengakui



kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dengan maksud akan disimpan atau ditempel di sekitar Jalan. Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari IAN bertempat di Jalan. Goa ria kec. Manggala kota Makassar tepatnya didalam kamar kost sehingga saat itu saksi berteman membawa PAJO guna untuk menunjukkan kamar kost IAN dan setelah sampai saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik terpasang pipet dan pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didepan lemari sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan : 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat, 1 batang pipet plastik hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastik sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat ditemukan didalam lemari kemudian saat itu hand phone merk VIVO warna biru milik IAN saksi berteman mengamankannya dimana saat itu ia PAJO dan IAN menjelaskan kalau kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya bersama dengan IPPANG sehingga saat itu saksi berteman kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap IPPANG di Jalan. DG. Ramang kec. Biringkanaya kota Makassar tepatnya dirumah mertuanya ia IPPANG mengakui dan membenarkan bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya bersama (PAJO dan IAN) sehingga saat itu ia PAJO, IAN dan IPPANG serta barang bukti tersebut saksi berteman mengamankannya dimana saat itu ia IPPANG menjelaskan kepada saksi berteman bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari JALANGKOTE, dimana ia IPPANG menyuruh PAJO untuk pergi mengambilnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 21. 30 wita bertempat di Jalan. Ir. Sutami kec. Tamalanrea kota Makassar dekat gudang kemudian narkoba jenis sabu tersebut PAJO memberikan atau menyerahkannya kepada IAN selanjutnya IAN membagi-baginya dengan maksud untuk disimpan atau ditempel oleh PAJO sehingga saat itu mereka bertiga (PAJO, IAN dan IPPANG) bersama kesemua barang bukti tersebut saksi berteman membawanya ke kantor Polrestabas Makassar guna untuk memberikan keterangan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi;

2. Saksi BHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wita, saksi berteman mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di Jalan. Goa ria kec. Manggala kota Makassar tepatnya di depan Indomart sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan patroli di Jalan. Goa ria kec. Manggala kota Makassar tepatnya di depan Indomart saksi berteman melihat seorang laki-laki (PAJO) yang baru keluar dari Indomart sehingga saat itu saksi berteman langsung mendekatinya kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dimana saat itu dikantong celana sebelah kirinya saksi menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat kemudian ia PAJO mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dengan maksud akan disimpan atau ditempel di sekitar Jalan. Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari IAN bertempat di Jalan. Goa ria kec. Manggala kota Makassar tepatnya didalam kamar kost sehingga saat itu saksi berteman membawa PAJO guna untuk menunjukkan kamar kost IAN dan setelah sampai saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik terpasang pipet dan pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didepan lemari sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan : 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat, 1 batang pipet plastik hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastik sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat ditemukan didalam lemari kemudian saat itu hand phone merk VIVO warna biru milik IAN saksi berteman mengamankannya dimana saat itu ia PAJO dan IAN menjelaskan kalau kesemua barang bukti

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



tersebut adalah miliknya bersama dengan IPPANG sehingga saat itu saksi berteman kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap IPPANG di Jalan. DG. Ramang kec. Biringkanaya kota Makassar tepatnya dirumah mertuanya ia IPPANG mengakui dan membenarkan bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya bersama (PAJO dan IAN) sehingga saat itu ia PAJO, IAN dan IPPANG serta barang bukti tersebut saksi berteman mengamankannya dimana saat itu ia IPPANG menjelaskan kepada saksi berteman bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari JALANGKOTE, dimana ia IPPANG menyuruh PAJO untuk pergi mengambilnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 21. 30 wita bertempat di Jalan. Ir. Sutami kec. Tamalanrea kota Makassar dekat gudang kemudian narkoba jenis sabu tersebut PAJO memberikan atau menyerahkannya kepada IAN selanjutnya IAN membagi-baginya dengan maksud untuk disimpan atau ditempel oleh PAJO sehingga saat itu mereka bertiga (PAJO, IAN dan IPPANG) bersama kesemua barang bukti tersebut saksi berteman membawanya ke kantor Polrestabes Makassar guna untuk memberikan keterangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi;

3. Saksi ALFAJRIN. A. Als PAJO Bin AMIR MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 21. 00 wita, saat itu saksi bersama ANDRIAN Als IAN sementara berada di kost tidak lama kemudian ia MUH. INSAN Als IPPANG menghubungi saksi lewat WhatsApp dan mengatakan bahwa "Pergi dulu ambil barang maksudnya sabu, ada itu maps saksi kirimkan" dan saya menjawab bahwa "Ouh iya" kemudian saksi melihat maps tersebut yakni di Jalan. Ir. Sutami kec. Tamalanrea kota Makassar dekat gudang selanjutnya saksi mengambil sepeda motor saksi dan menuju ke Jalan. Ir. Sutami setelah sampai tepatnya disamping gudang saksi melihat paketan terbungkus lakban coklat sesuai dengan gambar yang dikirimkan oleh MUH. INSAN Als IPPANG di hand phone saksi kemudian saksi mengambilnya dan menyimpannya dikantong jaket pada saat diperjalanan saksi menghubungi dan memberitahukan MUH. INSAN Als IPPANG bahwa sudah saksi ambil dan di jawab oleh MUH. INSAN Als IPPANG bahwa "Ok langsung

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



bawa saja ke kost” setelah saksi sampai di kost paketan tersebut saksi serahkan kepada ANDRIAN Als IAN kemudian ia ANDRIAN Als IAN membuka paketan lakban coklat tersebut yang berisikan 1 (satu) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu kemudian ia ANDRIAN Als IAN membuka saset tersebut kemudian menyendoknya dengan menggunakan pipet plastik hitam dan memasukkannya ke dalam saset menjadi 6 (enam) saset yang masing-masing 1 (satu) sasetnya berisikan 5 (lima) gram dan sebagian juga saat itu saksi bersama dengan ANDRIAN Als IAN menggunakan atau mengkomsumsinya masing-masing mendapat 6 kali hisap setelah itu saksi pulang kerumah, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 11. 00 wita, saksi kembali ke kost ANDRIAN Als IAN dan selanjutnya ia ANDRIAN Als IAN memberikan tersangka 8 (delapan) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu tersebut terbungkus lakban coklat dengan harga 1 (satu) sasetnya sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyimpannya di jaket setelah itu saksi menuju ke sekitar Jalan. Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar dan setelah sampai saksi langsung menyimpan atau menempelnya sampai habis di sekitar Jalan. Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar setelah itu saksi membuka hand phone saksi kemudian membuka google maps dan gambarnya saksi creensoot titip tempat dimana saksi telah menyimpan atau menempel narkotika jenis sabu tersebut kemudian gambar atau lokasi tersebut yang sudah saksi creensoot saksi kirimkan ke akun instagram @midnightclub.us hand phone yang di pegang oleh ANDRIAN Als IAN selanjutnya saksi kembali ke kost dan pada jam 20. 00 wita ia ANDRIAN Als IAN memberikan lagi saksi 6 (enam) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat dengan harga 1 (satu) sasetnya sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyimpannya di kantong jaket saksi dan saksi menuju kembali ke sekitar Jalan. Sudiang kec. Biringkanaya kota Makassar dan setelah sampai saksi langsung menyimpan atau menempelnya sampai habis di sekitar Jalan. Sudian kec. Biringkanaya kota Makassar setelah itu saksi membuka hand phone saksi kemudian membuka google maps dan gambarnya saksi creensoot titip tempat dimana saksi telah menyimpan atau menempel narkotika jenis sabu tersebut kemudian gambar atau lokasi tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saksi creensoot tersangka kirimkan ke akun instagram @midnightclub.us setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 19. 00 wita, saksi ke kost ANDRIAN Als IAN setelah sampai ia ANDRIAN Als IAN kembali memberikan atau menyerahkan tersangka 8 (delapan) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat tersebut kemudian saksi menyimpannya di kantong jaket sebelah kiri saksi setelah itu saksi pergi menyimpan atau menempelnya disekitar Jalan. Sudiang dan Jalan. Pa'jaiang kota Makassar sampai habis kemudian saksi hand phone saksi selanjutnya membuka google maps dan gambarnya saksi creensoot titip tempat dimana saksi telah menyimpan atau menempel narkotika jenis sabu tersebut kemudian gambar atau lokasi tersebut yang sudah saksi creensoot saksi kirimkan ke akun instagram @midnightclub.us setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 19. 30 wita, saksi ke kost ANDRIAN Als IAN dan kembali memberikan atau menyerahkan 10 (sepuluh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat tersebut dengan 8 (delapan) saset harga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) saset harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyimpannya di kantong celana sebelah kiri dan selanjutnya saksi menuju ke Jalan. Sudiang dan Jalan. Paccerrakkang kota Makassar setelah sampai saksi langsung menyimpan atau menempelnya sampai habis kemudian saksi membuka google maps dan gambarnya saksi creensoot tempat dimana saksi telah menyimpan atau menempel narkotika jenis sabu tersebut kemudian gambar atau lokasi tersebut yang sudah saksi creensoot saksi kirimkan ke akun instagram @midnightclub.us setelah itu saksi pulang kerumah dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13. 00 wita, saksi kembali menuju ke kost ANDRIAN Als IAN dan ia ANDRIAN Als IAN memberikan atau menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat dan saksi menyimpannya di kantong celana sebelah kiri saksi kemudian saksi pergi dan saat itu saksi singgah di Indomart dan setelah saksi keluar dari Indomart ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman yang turun dari mobil dan mendekati saksi sambil memperkenalkan diri bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar"

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri saksi dimana saat itu salah satu dari petugas kepolisian menemukan atau mendapatkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat yang saksi simpan dikantong celana sebelah kiri saksi dan mengamankan hand phone saksi kemudian mempertanyakan bahwa siapa pemilik barang bukti tersebut kemudian saksi menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik saksi yang telah saksi peroleh atau dapatkan dari ANDRIAN Als IAN selanjutnya saksi di bawa untuk menunjukkan keberadaan ANDRIAN Als IAN di kost setelah sampai di kost saat itu ia ANDRIAN Als IAN sementara main game di dalam kost dan petugas kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di depan lemari ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik terpasang pipet plastik dan pireks kaca, sendok sabu warna putih dan korek api gas dan didalam kemari tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan : 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) saset plastik sedang berisi 35 (tiga puluh lima) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah skill warna silver merk CAMRY, 1 (satu) saset plastik sedang berisi 4 (empat) bungkus saset plastik kecil kosong, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah snowman, 1 (satu) buah lakban coklat kemudian ia ANDRIAN Als IAN bersama dengan barang bukti tersebut diamankan dan selanjutnya salah satu dari petugas kepolisian tersebut mempertanyakan bahwa dari mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh kemudian ANDRIAN Als IAN bersama saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari MUH. INSAN Als IPPANG selanjutnya ia ANDRIAN Als IAN bersama dengan barang bukti tersebut yang ditemukan di kost diamankan bersama dengan saksi kemudian ia ANDRIAN Als IANG dibawa untuk menunjukkan rumah MUH. INSAN Als IPPANG yakni di Jalan. Dg. Ramang kel. Bulurokeng kec. Biringkanaya kota Makassar dimana ia MUH. INSAN Als IPPANG mengakui dan membenarkan kalau narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya bersama sehingga saat itu ia

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



MUH. INSAN ALS IPPANG ikut juga diamankan dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna untuk memberikan keterangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi;

4. Saksi MUHAMMAD INSAN FAUZAN. M ALS IPPANG BIN MUSTIKA. M di depan persidangan bersumpah menurut agama islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 14. 00 wita, saksi menghubungi nomor hand phone teman saksi (ASRI) kemudian saksi meminta barangnya maksudnya sabunya namun saat itu ia ASRI mengatakan bahwa tidak ada namun saksi disuruh untuk menghubungi temannya yang bernama JALANG KOTE sambil mengirimkan nomor teleponnya setelah itu saksi menghubungi nomor telepon JALANG KOTE dan mengatakan bahwa "Saya temannya ASRI mauka ambil barang maksudnya sabu" dan dijawab oleh JALANG KOTE bahwa "Bisa jako dipercaya" dan saksi menjawab bahwa "Bisaji" dan selanjutnya ia JALANG KOTE memberikan saksi harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan kemudian saksi mengatakan bahwa "kalau begitu kasima 30 gram" dan selanjutnya ia JALANG KOTE mengatakan bahwa "Ok nanti saya hubungi" dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 20. 30 wita, saat itu saksi sementara di rumah kemudian ia JALANG KOTE menghubungi saksi dan mengatakan bahwa "Pergimi ambil" dan saksi menjawab bahwa "Ok" tidak lama kemudian ia JALANG KOTE mengirimkan saksi lokasi atau maps yakni Jalan. Ir. Sutami kec. Tamalanrea kota Makassar dekat Gudang bersama gambar berupa lakban coklat kemudian saksi menghubungi PAJO dan mengatakan bahwa "Dimako" dan dijawab oleh PAJO bahwa "Saya dikost bersama IAN" kemudian saksi mengatakan kepada PAJO bahwa "Pergiko ambil ini barang maksudnya sabu" sambil saksi teruskan mapas atau lokasi tersebut ke hand phone PAJO dan ia PAJO menjawab bahwa "Ok" sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian ia PAJO menghubungi saksi dan mengatakan bahwa "Adami ini" dan saya menjawab bahwa "Kasimi itu IAN" dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 20. 00 wita, saksi menuju ke kamr kost IAN dan setelah sampai saat itu IAN berdua dengan PAJO dan kemudian IAN bersama PAJO

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



memperlihatkan saksi narkoba jenis sabu tersebut yang sudah terbagi-bagi dalam bungkus lakban coklat kemudian saksi bersama IAN dan PAJO mencoba salah satu dari saset tersebut masing-masing mendapat 5 (lima) kali hisap dan setelah itu saksi pulang dan pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar jam 16. 30 wita datang beberapa orang petugas kepolisian dirumah saksi dan menjelaskan kalau ia IAN dan PAJO telah menunjuk saksi dimana saksi telah memberikan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dan hal tersebut saksi mengakui dan membenarkannya sehingga saat itu saksi ikut diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan IAN dan PAJO.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 21. 00 wita, saat itu tersangka bersama PAJO sementara berada di kost tidak lama kemudian ia IPPANG menghubungi PAJO setelah ia PAJO berbicara dengan IPPANG kemudian ia IPPANG tersangka bahwa "Mau pergi ambil barang maksudnya sabu karena dikirimkan maps sama IPPANG" kemudian ia PAJO pergi sekitar kurang lebih 1 jam kemudian ia PAJO kembali dan mengeluarkan 1 lakban coklat ke tersangka dengan menggunakan tangan kanan dan tersangka menerimanya dengan tangan kanan sekitar 10 menit kemudian lakban coklat tersebut tersangka buka didepan PAJO melihat isi lakban coklat tersebut terdapat 1 (satu) saset plastic sedang kemudian tersangka menimbanginya sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah itu tersangka mengambil saset plastic kecil dan pipet plastic (sendok) dan membaginya menjadi 6 (enam) saset masing-masing berisi 5 (lima) gram kemudian 1 (satu) saset yang berisikan 5 (lima) gram tersebut tersangka bagi menjadi 1 (satu) gram dan menjadi 5 (lima) saset dan 1 (satu) saset berisi 1 (satu) gram tersebut tersangka bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) saset dan berbeda harga selanjutnya tersangka bungkus dengan lakban coklat kemudian tersangka simpan di dalam tas warna merah dan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 11. 00 wita, tersangka mengambil tas merah tersebut dan kemudian mengambil 8 (delapan) saset plastic



kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat dan kemudian memberikan atau menyerahkannya kepada PAJO dengan maksud untuk di simpan atau ditempel setelah itu ia PAJO sekitar jam 14.00 wita ia PAJO mengirimkan saksi foto tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan setelah itu foto tersebut tersangka kirimkan kepada orang yang telah membelinya dengan cara mengirimkan maps atau lokasi dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita, tersangka kembali mengambil tas warna merah tersebut dan kemudian mengambil 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening terbungkus lakban coklat tersebut lalu memberikan atau menyerahkannya kepada PAJO kemudian ia PAJO dan tersangka tetap berada didalam kamar sekitar jam 13.30 wita datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri tersangka dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik terpasang pipet dan pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas didepan lemari serta 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan : 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat, 1 batang pipet plastik hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastik sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat tersebut didalam kamar kost kemudian tersangka mengakui dan membenarkan kalau kesemua barang bukti tersebut adalah milik tersangka yang mana narkotika jenis sabu tersebut tersangka peroleh atau dapatkan dari PAJO dimana ia IPPANG yang mendatangkannya sehingga saat itu tersangka bersama dengan kesemua barang bukti tersebut diamankan setelah diluar kamar kost tersangka melihat kalau ia PAJO sudah diamankan duluan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat kemudian tersangka bersama PAJO diamankan dan kemudian menunjukkan keberadaan IPPANG dan selanjutnya ia IPPANG ikut diamankan dan kemudian mengakui serta membenarkannya kalau kesemua barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dirinya (IPPANG) yang mendatangkannya sebelum ditemukan oleh petugas kepolisian sehingga saat itutersangka, PAJO dan IPPANG serta semua

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastic kecil Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0168 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca dengan berat awal 0,0304 gram dan berat akhir 0,0102 gram;
- 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas warna merah berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 14,4874 gram dan berat akhir 14,4052 gram, 35 saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu terbungkus lakban cokelat dengan berat awal 4,8443 gram dan berat akhir 4,4931 gram, 1 batang pipet plastik hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol, dan 1 buah lakban cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN bersama-sama saksi MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M serta saksi ALFAJRIN. A Als PAJO Bin AMIR MAHMUD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram
2. Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat melihat Saksi ALFAJRIN di Indomaret Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menghampiri Saksi ALFAJRIN dan memperkenalkan diri kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Saksi ALFAJRIN dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat yang saksi ALFAJRIN simpan dikantong celana sebelah kiri saksi ALFAJRIN dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL mempertanyakan kepada Saksi ALFAJRIN pemilik barang bukti tersebut dan saksi ALFAJRIN menjawab Saksi ALFAJRIN peroleh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL membawa Saksi ALFAJRIN ke kost Terdakwa di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan kamarnya, lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL menemukan barang bukti berupa 1(satu) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca, 1(satu) batang sendok sabu dari pipet plastic putih dan 1(satu) buah korek api gas didepan lemari serta 1(satu) buah tas merah yang berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus loakban coklat, 1 batang pipet plastic hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL kemudian melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jl. Dg. Ramang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan Saksi ALFAJRIN lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menangkap dan mengamankan saksi IPPANG dimana pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi IPPANG telah membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan saksi ALFAJRIN benar dari saksi IPPANG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALFAJRIN dan saksi IPPANG serta barang bukti dibawah kekantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram ”
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa ANDRIAN ALS IAN BIN ABD. RAHMAN sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "tanpa hak" adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan "melawan hukum" adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata "tanpa hak atau melawan hukum" sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN bersama-sama saksi MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M serta saksi ALFAJRIN. A Als PAJO Bin AMIR MAHMUD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat melihat Saksi ALFAJRIN di Indomaret Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menghampiri Saksi ALFAJRIN dan memperkenalkan diri kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Saksi ALFAJRIN dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



terbungkus lakban coklat yang saksi ALFAJRIN simpan dikantong celana sebelah kiri saksi ALFAJRIN dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL mempertanyakan kepada Saksi ALFAJRIN pemilik barang bukti tersebut dan saksi ALFAJRIN menjawab Saksi ALFAJRIN peroleh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL membawa Saksi ALFAJRIN ke kost Terdakwa di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan kamarnya, lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL menemukan barang bukti berupa 1(satu) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca, 1(satu) batang sendok sabu dari pipet plastic putih dan 1(satu) buah korek api gas didepan lemari serta 1(satu) buah tas merah yang berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus loakban coklat, 1 batang pipet plastic hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL kemudian melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jl. Dg. Ramang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan Saksi ALFAJRIN lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menangkap dan mengamankan saksi IPPANG dimana pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi IPPANG telah membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan saksi ALFAJRIN benar dari saksi IPPANG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALFAJRIN dan saksi IPPANG serta barang bukti dibawah kekantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polda sulsel dalam berita acara pemeriksaan No. Lab : 1272 /NNF/III/2024/Labfor Cab. Makassar tanggal 27 Maret 2024 menyatakan bahwa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,6962 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) saset plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,0663 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) set bong terdapat pipet/pireks

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



kaca berisi kristal bening dengan berat netto: 0,0304 gram (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto: 14,4874 gram (+) Positif Metamfetamina, 35 (tiga puluh lima) saset plastik berisi kristal bening terbungkus lakban coklat dengan berat netto : 4,8443 gram (+) Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN bersama-sama saksi MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M serta saksi ALFAJRIN. A Als PAJO Bin AMIR MAHMUD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat melihat Saksi ALFAJRIN di Indomaret Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menghampiri Saksi ALFAJRIN dan memperkenalkan diri kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Saksi ALFAJRIN dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



saksi ALFAJRIN simpan dikantong celana sebelah kiri saksi ALFAJRIN dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru. Kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL mempertanyakan kepada Saksi ALFAJRIN pemilik barang bukti tersebut dan saksi ALFAJRIN menjawab Saksi ALFAJRIN peroleh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL membawa Saksi ALFAJRIN ke kost Terdakwa di Jl. Goa Ria Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan kamarnya, lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL menemukan barang bukti berupa 1(satu) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca, 1(satu) batang sendok sabu dari pipet plastic putih dan 1(satu) buah korek api gas didepan lemari serta 1(satu) buah tas merah yang berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu, 35 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus loakban coklat, 1 batang pipet plastic hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol dan 1 buah lakban coklat. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL kemudian melakukan pengembangan dan langsung menuju ke Jl. Dg. Ramang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan Saksi ALFAJRIN lalu saksi MUH. ARFAH dan saksi BAHRUL langsung menangkap dan mengamankan saksi IPPANG dimana pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi IPPANG telah membenarkan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan saksi ALFAJRIN benar dari saksi IPPANG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALFAJRIN dan saksi IPPANG serta barang bukti dibawah kekantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastic kecil Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0168 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca dengan berat awal 0,0304 gram dan berat akhir 0,0102 gram;
- 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas warna merah berisikan: 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 14,4874 gram dan berat akhir 14,4052 gram, 35 saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat dengan berat awal 4,8443 gram dan berat akhir 4,4931 gram, 1 batang pipet plastik hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol, dan 1 buah lakban coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG BIN MUSTIKA M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bebas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya
2. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum"

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIAN Als IAN BIN ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) saset plastic kecil kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0168 gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic terpasang pipet dan pireks kaca dengan berat awal 0,0304 gram dan berat akhir 0,0102 gram;
- 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastic putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas warna merah berisikan : 1 buah kotak putih berisikan 4 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 14,4874 gram dan berat akhir 14,4052 gram, 35 saset plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu terbungkus lakban coklat dengan berat awal 4,8443 gram dan berat akhir 4,4931 gram, 1 batang pipet plastic hitam, 1 buah timbangan digital skill merk camry, 1 saset plastic sedang berisikan 4 bungkus saset kosong, 1 buah spidol, dan 1 buah lakban coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;

**Digunakan dalam perkara MUHAMMAD INSAN FAUZAN M ALS IPPANG
BIN MUSTIKA M;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.

SUBAI, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NIRWAN AY., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)